



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruekab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruekab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar
Nomor: 500.16.7.2/018/IPPSPD/VIII/424.086/2024

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.7.22/3345/424.071/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan : **Mihrobul Muhibbin**
Nama Lembaga : **SMP Plus Mihrobul Muhibbin**
Nama Penanggungjawab Lembaga : Nasrulloh Umar
Jenis Lembaga : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga : Jl. Melati No. 16 RT. 01 RW. 12 Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2411220002064
NPSN :

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 Agustus 2024

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruekab.go.id>, kode: 139012024260001